

## PUTUSAN

**NOMOR: 28/G/2021/PTUN.BNA**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**AZHARI, A.MK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal Dusun I Cot Ceubrek, Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SKK/SP.LO/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, telah memberi kuasa kepada :

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.;
2. AYYUB SABAR, S.Sy.;
3. BAIHAQKI, S.H.I.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “SYAHMINAN & PARTNERS”, beralamat di Jalan Mohd. Taher Nomor 39, Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

### **Melawan**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1112/2021, tanggal 26 Agustus 2021, telah memberi kuasa kepada :

1. Nama : MUHAMMAD MAXSALMINA, S.Hi., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Lhokseumawe;

2. Nama : MAHRUL, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

3. Nama : AFRIANI, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

4. Nama : MASKUR, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

5. Nama : IRWAN, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Lhokseumawe;

6. Nama : HERLIN, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Lhokseumawe;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, berkedudukan di  
Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Jalan Syeikh Syamsuddin  
As-Sumatrani Nomor 2, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:  
28/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 16 Agustus 2021, Tentang Penetapan  
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:  
28/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, Tanggal 16 Agustus 2021, Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, Tanggal 19 Agustus 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 28/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 07 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 09 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2021/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 September 2021, serta telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 14 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK;

## II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
  - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
    - Bersifat konkret, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana penyelewengan yang berupa pemalsuan surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK tidak abstrak tetapi berwujud yaitu berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - Bersifat individual, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri

Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus disebutkan kepada Penggugat;

- Bersifat final, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK. sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum. Definitive dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dari Walikota Lhokseumawe dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum dimana Penggugat telah Kehilangan haknya/status dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

### **III. UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”*

2. Bahwa Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Walikota Lhokseumawe dan Gubernur Aceh melalui surat keberatan tertanggal 30 Juni 2021;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

- *Ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- *Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.*

4. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap perkara a quo sudah bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

#### **IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa objek sengketa diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2021 melalui bagian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Walikota Lhokseumawe dan Gubernur Aceh namun hingga batas

waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat tidak juga memberikan jawabannya;

3. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”*

4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

2. Bahwa dengan adanya objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :
  - a. Bahwa dampak dari pemberhentian dengan hormat Terhadap Penggugat telah menyebabkan beban moril yang begitu berat kepada penggugat dan Penggugat kehilangan pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga Penggugat, dimana penggugat selama ini telah mengemban jabatan tersebut selama 7 tahun dengan mengabdikan diri bekerja sepenuh hati demi kepentingan dan kemajuan kota Lhokseumawe di Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Instansi Induk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
  - b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c, Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Instansi Induk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

## **VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.813.2/65/2015 tertanggal 2 Januari 2015;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.12/ 140 /2016 tertanggal 30 Juni 2016 dengan pangkat/Gol.Ruang pengatur II/c Jabatan Perawat Kesehatan Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Instansi Induk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa berdasarkan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu penilaian mulai 02 Januari s.d 31 Desember 2016 dengan Nilai SKP ( Sasaran Kerja Pegawai) rata-rata adalah 85,67 dengan Prediket Baik dan penilaian perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dengan hasil nilai 79,60 dengan sebutan baik yang di keluarkan tanggal 31 Desember 2016;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 11 Tahun 2018 tertanggal 27 Juli 2018 yang membebaskan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung 31 Agustus 2018 sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat;
5. Bahwa Penggugat diputuskan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Perkara 229/Pid.B/2018/PN.Lsm tanggal 31 Oktober 2018 dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

6. Bahwa Penggugat mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe berdasarkan Surat Lepas Nomor W.1.PAS.2.PK.01.05.06-942, tertanggal 23 Desember 2019;
7. Bahwa setelah menyelesaikan hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penggugat kembali aktif sebagai aparatur sipil negara berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe nomor 820/701/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Pada Unit Kerja Baru Pukesmas Kandang Kota Lhokseumawe dengan jabatan terakhir sebagai *Perawat di PKM Kandang kota lhokseumawe*;
8. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Penggugat mendapatkan kenaikan Gaji Berkala Sebagai Perawat Kesehatan di Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 882.2/2.99/2020 tertanggal 21 Desember 2020;
9. Bahwa pada bulan Februari 2021, Cut Fitri selaku Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe memberitahukan kepada Penggugat secara lisan yang mana gaji Penggugat dihentikan berdasarkan instruksi BKPSDM Kota Lhokseumawe tanpa ada surat pemberhentian gaji;
10. Bahwa penghentian gaji Penggugat tanpa adanya surat telah menyalahi prosedur karena setelah aktif kembali berdinis Penggugat telah mendapatkan kenaikan Gaji Berkala Sebagai Perawat Kesehatan di Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 882.2/2.99/2020 tertanggal 21 Desember 2020;
11. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat menetapkan :

*Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil :*

*Nama : Azhari, AMk*

*NIP : 19820202 201407 1 004*

*Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur,II/c*

*Unit Kerja : Dinas Kesehatan*

*Instansi : Pemerintah Kota Lhokseumawe*

*TMT : 30 April 2021*

*Karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 229/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 31 Oktober 2018.*

Dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 April 2021.

12. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS menyebutkan :

*Pasal 248*

*(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*

*c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*

*dan*

*d. tersedia lowongan Jabatan.*

13. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) jo. 43 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

*Pasal 17 ayat (2)*

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria:*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
- dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan.*

*Pasal 43 ayat (3)*

*“Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
- d. tersedia lowongan Jabatan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.”*

*maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil.*

14. Bahwa Dalam Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tegas menyebutkan PNS yang Menjadi Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana dengan tidak berencana tidak diberhentikan dengan alasan dan syarat-syarat dan dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
  - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan mertabat dari PNS, sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya Penggugat telah menyelesaikan hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah menyelesaikan segala kewajiban menurut hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah bukan perbuatan tindak pidana jabatan melainkan tindak pidana biasa yaitu pidana pemalsuan surat;
  - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik, selama mengabdikan sebagai PNS Penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik berdasarkan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Desember 2016 dengan jangka waktu penilaian 02 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 dengan nilai capaian SKP Penggugat adalah 85.67 (BAIK), Penilaian Perilaku kerja 31.84 dengan nilai rata-rata 79.60 (BAIK) dan nilai prestasi kerja 83.24 (BAIK). Dengan demikian berdasarkan penilaian prestasi kerja menunjukkan Penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik bahkan pada saat Penggugat berdinaskan kembali pada unit kerja baru pada PKM kandang sebagai perawat dan beberapa

minggu kemudian Penggugat dipercayakan sebagai Koordinator IGD dan Penanggung jawab Posko Kesehatan seperti permasalahan kesehatan terhadap pengungsi rohingya, kesehatan haji dan penanggulangan Covid 19;

- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, setelah Penggugat aktif kembali berdinis berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020 Penggugat ditempatkan pada unit kerja yang baru sebagai perawat pada PKM Kandang dan Penggugat dipercayakan untuk menjadi Koordinator IGD Kandang dan menjadi penanggung jawab posko kesehatan seperti permasalahan kesehatan terhadap pengungsi rohingya, kesehatan haji dan penanggulangan Covid 19;
- d. Tersedia lowongan jabatan, setelah menyelesaikan segala hukuman pidana dan dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan menjumpai Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Lhokseumawe untuk meminta petunjuk dan atas petunjuk Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe yang meminta Penggugat untuk sementara waktu berdinis di Dinas Kesehatan Lhokseumawe sambil menunggu Nota Dinas yang baru. Pada tanggal 09 Maret 2020 keluarlah Nota Dinas dengan penempatan pada unit kerja yang baru yaitu PKM Kandang sebagai Perawat, beberapa minggu setelah berdinis pada unit kerja yang baru Penggugat ditunjuk sebagai Koordinator IGD pada Puskesmas Kandang, Penggugat juga mendapat kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Penanggung jawab Posko Kesehatan seperti permasalahan kesehatan terhadap pengungsi rohingya, kesehatan haji dan penanggulangan Covid 19.

Berdasarkan fakta sebagaimana Penggugat Jelaskan diatas menunjukkan bahwa Penggugat memenuhi syarat kumulatif dan tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum apabila Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Keputusan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK.

15. Bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK telah menyalahi peraturan dan cacat prosedur karena berdasarkan Pasal 17 ayat (3) yaitu,

*“Kriteria untuk tidak memberhentikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat kumulatif sebagai berikut:*

- a. perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik yang dapat diukur dari penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali yang dapat diukur sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama melaksanakan tugas jabatan memiliki perilaku kerja yang baik; dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada.*

Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta yang bahwa Penggugat setelah dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan menjumpai Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Lhokseumawe untuk meminta petunjuk dan atas petunjuk Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe yang meminta Penggugat untuk sementara waktu berdinis di Dinas Kesehatan Lhokseumawe sambil menunggu Nota Dinas yang baru. Pada tanggal 09 Maret 2020 keluarlah Nota Dinas dengan penempatan pada unit kerja yang baru yaitu PKM Kandang sebagai Perawat, beberapa minggu setelah berdinis pada unit kerja yang baru Penggugat ditunjuk sebagai Koordinator IGD pada Puskesmas Kandang, Penggugat juga mendapat kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Penanggung jawab Posko Kesehatan seperti permasalahan kesehatan terhadap pengungsi rohingya, kesehatan haji dan penanggulangan Covid19;

16. Bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK tidak dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu;

*Pasal 54 ayat (4)*

*pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada Pembina kepegawaian di instansi masing-masing;*

Dan bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil, yaitu;

Pasal 266 ayat (1)

*pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh;*

- a. PPK kepada presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena dilakukan tanpa adanya usulan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB), Tergugat telah menyalahi prosedur sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengeluarkan objek sengketa tidak ada usulan dari Sekda Kota Lhokseumawe selaku Pejabat yang Berwenang (PyB), sehingga objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

17. Bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK bertentangan dengan ketentuan, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi beberapa asas berikut ini yang pengertiannya sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas;

19. Bahwa terkait dengan pendapat Penggugat yang mendalilkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dalam kualifikasi Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut;

- a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan

keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu; Bertentangan dengan Pasal 148 ayat (1) dan (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan juga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Karena kedua aturan tersebut dijadikan dasar mengingat dalam Keputusan tersebut Tergugat telah mencabut hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diaktifkan kembali melalui Nota Dinas Nomor: 820/781/2020 tanggal 09 Maret 2020, kerana asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah yang telah dibuat tidak untuk dicabut kembali;

b. Bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, padahal diketahui bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sehingga telah jelas juga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

c. Bertentangan dengan asas Akuntabilitas;

Bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi justru Tergugat menetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo hanya karena Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 229/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 31 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe dalam mengambil keputusan tidak dilakukan secara benar dan jujur dengan dukungan data informasi yang akurat dan lengkap;

d. Bertentangan dengan asas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan menggunakan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku. Namun Tergugat telah nyata melakukan tindakan sangat tidak profesional dengan mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo tanpa berdasarkan norma dan hukum yaitu mengabaikan Pasal 148 ayat (1) dan (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan juga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

e. Bertentangan dengan asas kecermatan

Bahwa dalam dalam menetapkan obyek sengketa, Tergugat tidak bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan sesuatu tindakan seharusnya selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat. Karena suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil

dengan cermat (penuh hati-hati), diambil dengan tepat dan sesuai, dan harus memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, seharusnya Tergugat dalam mengambil keputusan wajib membuat berita acara atau laporan yang akurat sesuai dengan data-data yang diperoleh.

20. Bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK, bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggara Negara karena sebelumnya Penggugat pernah diaktifkan kembali dan juga objek sengketa tersebut dikeluarkan tidak proporsional dan tidak procedural karena dikeluarkan tanpa ada keputusan atau rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran Displin/Kasus pegawai Negeri Sipil;
21. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa namun penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas Proporsionalitas;
22. Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak terpenuhinya syarat Prosedur Penerbitan objek sengketa *a quo*;

23. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sangat tidak berkesuaian dan telah menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Sehingga terhadap keputusan objek sengketa tersebut dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah karena prosedur maupun substansi hukumnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian kedudukan Penggugat atas nama Azhari, AMK haruslah dikembali seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **VII. PETITUM**

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dengan jabatan yang setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 20 September 2021, yang diunggah melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 21 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point III tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak

Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama AZHARI, AMK tanggal 30 April 2021 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 30 Juni 2021 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point V tentang kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Point V tidak menjelaskan secara jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena

Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama AZHARI, AMK.

Oleh karenanya dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan berupa tindak pidana pemalsuan surat telah berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe tersebut; Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundangan-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama AZHARI, AMK. dengan demikian tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 09 Agustus 2021 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

3. Bahwa, benar pada tanggal 30 April 2021, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama AZHARI, AMK;
4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point III kembali Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat.;
5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepadanya, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana pemalsuan surat (dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan untuk keuntungan pribadi) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

6. Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c, Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Instansi Induk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
7. Bahwa benar Penggugat telah melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana pemalsuan surat (dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan untuk keuntungan pribadi) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 229/Pid.B/2018/PN Lsm Tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
8. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 1 sampai dengan angka 23, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik. Terhadap dalil-dalil tersebut akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi telah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut :
    - Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 229/Pid.B/2018/PN Lsm Tanggal 31 Oktober 2018 Sdr. Azhari, AMK, NIP. 19820202 201407 1 004, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur II/c, melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana pemalsuan surat (dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan untuk keuntungan pribadi) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan

upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

- Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dengan surat Nomor : 112/KB.01.01/SD/KR.XIII/2021 Tanggal 26 April 2021 Hal : Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;

b. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama AZHARI, AMK, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr.Azhari, AMK berdasarkan putusan pengadilan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan untuk keuntungan pribadi;
2. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi: *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
  - a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
  - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
  - c. *pembebasan dari jabatan;*
  - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
  - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*
3. Berdasarkan Pasal 13 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:*

- 1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;*
- 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;*
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tindakan penggelapan atau menggunakan surat yang dipalsukan merupakan pelanggaran terhadap larangan sesuai dengan Pasal 13 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan bahwa diterbitkannya sengketa a quo tidak sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum adalah tidak benar, dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama Azhari, AMK telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum, dikarenakan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas;
10. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Walikota Lhokseumawe harus dimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo, dapat Tergugat jelaskan bahwa mengenai usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dimasukkan sebagai Konsideran dalam suatu Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur dan mengamankan perihal usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;

11. Bahwa, terhadap uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Walikota Lhokseumawe dalam memberhentikan dengan hormat Sdr. Azhari. AMK sebagai PNS, sudah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :
  - a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
  - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
  - c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
  - d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
  - e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana/penyelewengan yang berupa tindak pidana pemalsuan surat (dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan untuk keuntungan pribadi).

Bahwa, dari keseluruhan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas nama Azhari, AMK tanggal 30 April 2021;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

## **ATAU SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntungkan Tergugat (*Ex aequo et Bono*).

Demikianlah eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan secara e-court, Majelis Hakim belum menerima Replik dari Pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021, tertanggal 30 April 2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : Peg.813.2/65/2015, tertanggal 02 Januari 2015, tentang Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.12/140/2016, tertanggal 30 Juni 2016, tentang Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 11 Tahun 2018, tertanggal 27 Juli 2018, Tentang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe Nomor : W.1.PAS.2.PK.01.05.06-942 Tertanggal 23 Desember 2019, Tentang Dibebaskan karena Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat (PB), atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor : 820/781/2020 Tertanggal 09 Maret 2020, tentang Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dan meningkatkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan jaringannya, untuk selanjutnya kami

tempatkan/tugaskan pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lhoksumawe, atas nama AZHARI, AMK., dan Nota dinas berlaku sejak tanggal 10 Maret 2020. (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Surat Laporan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Januari-Desember 2016. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Nomor 822.2/299/2020 Tertanggal 21 Desember 2020, Tentang Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan gaji berkala atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Keberatan Administratif atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 3 Tahun 2021, tertanggal 30 Juni 2021. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/151/HK.01/2018, tertanggal 31 Oktober 2018, Hal : Petikan Putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN-Lsm, yang ditujukan kepada saudara AZHARI, Amk Bin HASAN. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 822.2/012, tertanggal 09 Januari 2017, Hal : Kenaikan gaji berkala atas nama AZHARI, AMK., Nip. 19820220 201407 1 004. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg 821.2/527/2017, tertanggal 13 November 2017, tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat

Walikota Lhokseumawe, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 1703/PRAJAB I, II dan III/BKPP/2016, tertanggal 15 April 2016, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 229/Pid.B/2018/PN.Lsm Tertanggal 31 Oktober 2018, yang telah inkracht. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021, tertanggal 30 April 2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 112/KB.01.01/SD/KR.XIII/2021, tertanggal 26 April 2021, Perihal Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, atas nama AZHARI, AMK. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua Sidang sudah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan saksi maupun Ahli, namun Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah diberi kesempatan:

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat, telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 1 Desember 2021, serta telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2021, dan selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK (Vide Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 September 2021 yang diajukan melalui

persidangan secara elektronik pada tanggal 21 September 2021 yang memuat dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Majelis Hakim merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

#### ***Pasal 77***

*(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan lebih lanjut substansi eksepsi Tergugat tersebut, selain menyoalkan terkait dengan gugatan kabur, Tergugat juga mempermasalahkan mengenai upaya administratif dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan upaya administratif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif karena penerbitan Objek Sengketa bukan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, melainkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas mengenai upaya administratif, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6 Tahun 2018), yang menentukan;

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa Vide (Bukti P-1=T-1), diperoleh fakta hukum Objek Sengketa berisi mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana/penyelewengan berupa pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, setelah Majelis Hakim memperhatikan peraturan

dasarnya di dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat pengaturan mengenai upaya administratif di dalam ketentuan Pasal 129 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ada pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (5) pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 30 April 2021, sehingga aturan tersebut belum dapat diterapkan / belum efektif berlaku dalam sengketa *a quo*, maka dalam menilai Upaya Administratif Penggugat Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum, yaitu Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan objek sengketa melalui bagian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada tanggal 11 Juni 2021 (vide dalil gugatan Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat), dan terhadap terbitnya atau dikeluarkannya keputusan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021

yang (vide bukti P-9), dan atas Keberatan tersebut Tergugat tidak ada menanggapi keberatan Penggugat (vide dalil gugatan Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, jelas diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2021 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya Keputusan objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2021 (vide Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014), dan terhadap Keberatan tersebut, Tergugat tidak ada menanggapi, sehingga telah melewati batas waktu tanggapan atau penyelesaian keberatan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan (vide Pasal 77 ayat (4) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan, dan Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan keberatan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat pada pokoknya telah menempuh upaya administratif tanpa perlu lagi mengajukan banding sehingga upaya administratifnya dianggap telah selesai dan berakhir, untuk itu Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan juga dianggap telah menempuh upaya administratif, sehingga dalil Tergugat mengenai Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum serta tidak menjelaskan secara benar dan jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau bertentangan dengan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2021,

Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan dan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2021 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat formal gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memuat syarat formal gugatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986

jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa:

*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

- a. menteri di kementerian;*

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa daerah kota merupakan wilayah kerja dari walikota, maka walikota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama di pemerintahan kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa 2018 (Vide Bukti P-1=T-1) diperoleh fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe pada pokoknya memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian PNS sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang merupakan Walikota Lhokseumawe sekaligus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Pelaksana, sehingga Tergugat harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait aspek prosedur dan substansi dari Objek Sengketa yang dalam mempertimbangkannya akan dilakukan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan berdasarkan bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Perawat Kesehatan pada Puskemas Blang Cut Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.12/140/2016 tertanggal 30 Juni 2016 (Vide Bukti P-3);
2. Bahwa Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 tahun 2018 tertanggal 27 Juli 2018 (Vide Bukti P-4);
3. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. tertanggal 31 Oktober 2018 (Vide Bukti P-10, P-14), dimana Putusan tersebut tidak ada diajukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan (Vide Berita Acara Sidang tanggal 17 November 2021);
4. Bahwa Penggugat dibebaskan karena mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB) berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Nomor : W.1.PAS.2.PK.01.05.06-942 tertanggal 23 Desember 2019 (Vide Bukti P-5);
5. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe mengirimkan Nota Dinas Nomor 820/781/2020 tertanggal 9 Maret 2020 kepada Penggugat untuk ditempatkan/tugaskan pada Puskemas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (Vide Bukti P-6);

6. Bahwa Kepala Kantor Regional XIII BKN mengirimkan Surat Nomor 112/KB.01.01/SD/KR.XII/2021 perihal Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS tertanggal 26 April 2021 kepada Walikota Lhokseumawe (Vide Bukti T-2);
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 30 April 2021 (Vide Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memenuhi syarat kumulatif untuk tidak diberhentikan sebagai PNS sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut;

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*

- a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
- d. *tersedia lowongan Jabatan.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2) dan 43 ayat ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut;

***Pasal 17 ayat (2)***

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria:*

- a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*

- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan.*

**Pasal 43 ayat (3)**

*Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan,*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur kriteria yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat dipertahankan sebagai PNS atau tidak diberhentikan meskipun telah dipidana dengan penjara pidana 2 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana yang tidak berencana,

Menimbang, bahwa terhadap jenis tindak pidana yang tidak berencana di dalam beberapa ketentuan di atas adalah tindak pidana selain Pasal 340, Pasal 353, dan Pasal 355 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 ayat (20) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. tertanggal 31 Oktober 2018 (Vide Bukti P-10, P-14), diperoleh fakta bahwa putusan tersebut menghukum Penggugat dengan pidana selama 2 tahun 6 bulan karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta hukum di atas, oleh karena Penggugat dipidana penjara lebih dari 2 tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana yang tidak berencana, maka kepada Penggugat terdapat pilihan untuk tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria yang dimaksud di dalam Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 17 ayat (2) jo. 43 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria agar tidak diberhentikan sebagai PNS karena dipidana dengan penjara pidana 2 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana yang tidak berencana, kriteria tersebut bersifat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, artinya semua kriteria tersebut harus terpenuhi dan apabila salah satu kriteria saja tidak terpenuhi, maka PNS yang dipidana dengan penjara pidana 2 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana yang tidak berencana tersebut, harus diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama berupa “perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap PNS sebelum diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang salah satu isi sumpah/janjinya adalah untuk bekerja jujur sebagaimana di atur di dalam Pasal 66 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 23 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan;

*Pegawai ASN wajib;*

*e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. tertanggal 31 Oktober 2018 (Vide Bukti P-10, P-14), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berupa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan untuk mencairkan uang Puskemas Blang Cut yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 191.133.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) serta Penggugat telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan sumpah PNS dan kewajiban dari PNS untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk mengambil uang yang bukan miliknya dalam hal ini uang Puskesmas yang telah menimbulkan kerugian negara dan ternyata uang tersebut telah dinikmati oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat tersebut sama sekali tidak menggambarkan seorang PNS yang bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, tetapi justru tindakan Penggugat tersebut dapat membuat penilaian terhadap PNS menjadi buruk di hadapan masyarakat/publik sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari PNS, sehingga perilaku Penggugat yang telah terbukti secara pidana tersebut tidak menggambarkan sikap seorang PNS dan telah menurunkan bahkan merusak harkat dan martabat dari seorang PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari seorang PNS, maka Penggugat pada dasarnya tidak memenuhi kriteria untuk dipertahankan sebagai PNS dan untuk selanjutnya kepada Penggugat sudah sepatutnya untuk dilakukan pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat yang menyatakan Penggugat memenuhi syarat kumulatif untuk tidak diberhentikan sebagai PNS tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dalam penerbitannya tanpa adanya usulan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan sebagai berikut;

*Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

Menimbang, bahwa Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut;

*Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti – bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan dalam penerbitan Objek Sengketa adanya usulan dari PyB kepada Tergugat selaku PPK sebelum memberhentikan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya usulan dari PyB kepada PPK sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, namun Majelis Hakim berpendapat usulan dari PyB kepada PPK tersebut lebih bersifat sebagai pemberitahuan kepada PPK agar PPK mengetahui adanya PNS yang harus diberhentikan di dalam instansinya, sehingga tidak adanya usulan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Penggugat yang telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS, apalagi juga terdapat Surat dari Kepala Kantor Regional XIII BKN kepada Tergugat selaku PPK yang memberitahukan kesalahan Penggugat dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin PNS kepada Penggugat, dimana surat rekomendasi tersebut dapat juga dianggap sebagai pemberitahuan kepada Tergugat mengenai tindakan Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dalam penerbitannya tanpa adanya usulan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB) sudah sepatutnya untuk ditolak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk dikembalikan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan lebih lanjut sengketa *a quo*, dengan mengaitkan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara serta dalam rangka menegakkan *corrective justice* secara administratif, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan penekanan kepada Tergugat bahwa meskipun tindakan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS dan sudah sepatutnya untuk diberhentikan dengan hormat, namun demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat ketika putusan pidana yang menghukum Penggugat telah memiliki

kekuatan hukum tetap, dan Tergugat harus memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap instansi yang berada di bawahnya agar tidak salah dalam bertindak sebagaimana terjadi dalam sengketa *a quo*, dimana Penggugat yang telah selesai menjalani hukuman pidananya, justru di aktifkan kembali sebagai PNS yang mana hal tersebut keliru untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti–bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti - bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami **FATMAWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*dto*

*dto*

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

**FATMAWATY, S.H., M.H.**

*dto*

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*dto*

**CUT RAHMAH, S,Ag.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK Perkara	= Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 62.000,-
4. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
	-----+
	Rp. 242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.